

**IKHTILAF DALAM TRADISI NU  
TENTANG PELAKSANAAN DOA QUNUT  
ANTARA YANG MENGANGKAT KEDUA TANGAN  
DAN YANG TIDAK MENGANGKAT KEDUA TANGAN  
(STUDI KASUS MASJID AL BAHRAWI DAN MASJID UKHUWAH ISLAMIYAH)  
DANUREJAN, KOTAMADYA YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM

**OLEH:**  
**JUNDILLAH**  
**14360079**

**PEMBIMBING:**  
**H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag**  
**NIP.19651208 199703 1 003**

**PRODI PERBANDINGAN MADZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2019**


## ABSTRAK

Persoalan qunut merupakan bagian dari persoalan-persoalan *fiqh* yang telah ada. Perbedaan pendapat mengenai qunut dikarenakan adanya perbedaan dari dalil-dalil (hadits) yang dipakai atau diyakini dalam pandangan berbagai madzhab. Menurut mazhab syafi'i, bila qunut pada shalat subuh tidak dilaksanakan, maka hendaknya melakukan sujud sahwī, termasuk bila menjadi makmum dan imamnya bermadzhab Al-Hanafiyyah yang meyakini tidak ada anjuran melaksanakan qunut pada shalat subuh. Maka secara munfarid, makmum melakukan sujud sahwī. Apabila dikaji ulang terkait perilaku yang berkembang di masyarakat sejak masa sahabat hingga saat ini tidak lepas dari hadits, walaupun pada setiap daerah atau lokasi banyak perbedaan dalam pengamalannya. Hal ini disebabkan adanya pengaruh budaya yang telah diwariskan secara turun temurun ataupun pengaruh kehidupan masyarakat yang terus berkembang. NU merupakan salah satu organisasi yang ada di Indonesia, yang mana ajaran-ajaran serta kegiatan keagamaan yang mudah diterima dikalangan masyarakat, khususnya jamaah masjid Al-Bahrawi dan Masjid Ukhudah Islamiyah Danurejan, Kotamadya Yogyakarta. Kedua masjid tersebut berorientasi NU dengan adanya kegiatan keagamaan seperti tahlilan, yasinan, qunut pada shalat subuh, dan lain-lain. Selain itu juga karena pendiri dan sekaligus pengelola kedua masjid tersebut berpaham NU. Walaupun kedua masjid tersebut sama-sama berpaham NU, namun terdapat perbedaan dalam pelaksanaan doa qunut, yang mana pada masjid Al-Bahrawi pelaksanaan doa qunut dengan tidak mengangkat tangan dan pada masjid Ukhudah Islamiyah pelaksanaan doa qunutnya dengan mengangkat tangan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *ushul fiqh* yang merujuk pada sebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama yaitu teori adanya perbedaan dalam memahami dan menafsiri teks. Sebagaimana diketahui, teks Al Qur'an dan Hadits tidak disajikan dalam bentuk satu tipe saja melainkan banyak tipe. Teori tersebut dimaksudkan sebagai alat untuk menganalisis hukum melaksanakan doa qunut antara yang mengangkat kedua tangan dan yang tidak mengangkat kedua tangan

Hasil penelitian ini menemukan fakta bahwa jamaah masjid Al-Bahrawi dan jamaah masjid Ukhudah Islamiyah sama-sama berpaham NU, namun ditemukan adanya perbedaan terkait tata cara pelaksanaan doa qunut dalam shalat subuh, pada masjid Al-Bahrawi tidak mengangkat tangan sedangkan pada masjid Ukhudah Islamiyah mengangkat tangan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana pemahaman mereka terhadap qunut itu sendiri dan bagaimana pemahaman terhadap dasar hukumnya.

*Kata kunci :* Ikhtilaf NU, Qunut, Jamaah, Masjid Al Bahrawi, Masjid Ukhudah Islamiyah.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281  
Telp. (0274)512840. Fax. (0274)545614. Email. [syariah@uin-suka.ac.id](mailto:syariah@uin-suka.ac.id)

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Jundillah

Lamp : ---

*Kepada*  
**Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Jundillah  
Nim : 14360079  
Jurusan : Perbandingan Madzhab  
Judul Skripsi : Ikhtilaf dalam Tradisi NU tentang Pelaksanaan Doa Qunut antara yang Mengangkat Kedua Tangan dan yang Tidak Mengangkat Kedua Tangan (Study Kasus Masjid Al Bahrawi dan Masjid Ukhluwah Islamiyah Danurejan, Kotamadya Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 Juli 2019 M  
20 Dzulqaidah 1440 H

Pembimbing,

  
**H. Wawan Gunawan, M.Ag**

NIP. 19651208 199703 1 003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-333/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : IKHTILAF DALAM TRADISI NU TENTANG PELAKSANAAN DOA QUNUT ANTARA YANG MENGANGKAT KEDUA TANGAN DAN YANG TIDAK MENGANGKAT KEDUA TANGAN (STUDI KASUS MASJID AL BAHRAWI DAN MASJID UKHWAH ISLAMIYAH) DANUREJAN .KOTAMADYA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JUNDILLAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 14360079  
Telah diujikan pada : Rabu, 31 Juli 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19651208 199703 1 003

Pengaji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
NIP. 19630119 199003 1 001

Pengaji II

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710802 200604 2 001

Yogyakarta, 31 Juli 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Drs. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Jundillah  
NIM : 14360079  
Semester : X  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa tulisan karya ilmiah yang berjudul, “

**IKHTILAF DALAM TRADISI NU TENTANG PELAKSANAAN DOA QUNUT ANTARA YANG MENGANGKAT KEDUA TANGAN DAN YANG TIDAK MENGANGKAT KEDUA TANGAN STUDY KASUS MASJID AL BAHRAWI DAN MASJID UKHUWAH ISLAMIYAH DANUREJAN, KOTAMADYA YOGYAKARTA**” adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang pengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan kepada perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis di acu pada naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 Juli 2019 M  
20 Dzulqaidah 1440 H

Penyusun



Jundillah  
14360079

## MOTTO

عش ما شئت فِإِنَّكَ ميْتٌ

واحِبُّ مَنْ أَحِبْتَ فِإِنَّكَ مَفَارِقَهُ

واعْمَلْ مَا شَاءَتْ فِإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ

“*Hiduplah sesukamu, (tapi ingat) sesungguhnya kamu akan mati.*

*Cintailah siapa yang kamu suka, (tapi ingat) sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya.*

*Berbuatlah sesukamu, (tapi ingat) sesunggunya engkau akan diberi balasan.”*



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Sujud syukur kupersembahkan kepada Mu ya Allah, Tuhan yang Maha Agung dan Maha Tinggi, atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman, dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-citaku.

Dengan ini saya persembahkan karya ini kepada :

Ayahanda dan Ibunda tercinta dan tersayang

Apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan, keringat, dan juga air mata bagi saya. Terima kasih atas segala dukungan kalian, baik dalam bentuk materi maupun moril. Karya ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai wujud rasa terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya dapat menggapai cita-cita.

Kelak cita-cita saya ini akan menjadi persembahan yang paling mulia untuk Ayah dan Ibu, dan semoga dapat membahagiakan kalian.

Untuk almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dan untuk semua pihak yang tidak saya sebutkan, terima kasih atas semuanya. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan kalian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## TRANSLITERASI

### PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

#### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H ·	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Źal</i>	Ź	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D ·	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z ·	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We

ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
هـ	<i>Hamzah</i>	... ' ...	Apostrof
يـ	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	<i>muta‘āqidīn</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h :

هـ	Ditulis	<i>Hibah</i>
جـ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ اللَّهِ	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زَكَاتُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakātul-fitrī</i>

D. Vokal pendek

ـ (fatḥah)	<b>ditulis</b>	<b>A</b>
ـ (Contoh : ضَرَبَ)	Ditulis	<i>daraba</i>
ـ (kasrah)	<b>Ditulis</b>	<b>I</b>
ـ (Contoh : فَهِيمَةُ)	Ditulis	<i>Fahima</i>
ـ (dammah)	<b>Ditulis</b>	<b>U</b>
ـ (Contoh : كُتُبُ)	Ditulis	<i>Kutiba</i>

E. Vokal panjang:

1. fatḥah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
--------------	---------	-------------------

2. fatḥah + alif maqsūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَى	Ditulis	<i>yas'ā</i>
---------	---------	--------------

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيدٌ	Ditulis	<i>Majīd</i>
---------	---------	--------------

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فُرُوضٌ	Ditulis	<i>furūḍ</i>
---------	---------	--------------

F. Vokal rangkap

1. fatḥah + yā mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Baynakum</i>
------------	---------	-----------------

2. **fathah + wau mati, ditulis au**

فَوْلٌ	ditulis	<i>Qaul</i>
--------	---------	-------------

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

آلِّثُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أُعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan

huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>
السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-samā'</i>

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawi al-furiūd</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الْهُوَ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Atas rahmat Allah, dan seluruh pihak yang membantu dan mendoakan, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul, “**IKHTILAF NU DALAM PELAKSANAAN DOA QUNUT ANTARA YANG MENGANGKAT KEDUA TANGAN DAN YANG TIDAK MENGANGKAT KEDUA TANGAN (STUDY KASUS MASJID AL BAHRAWI DAN MASJID UKHUWAH ISLAMIYAH) DANUREJAN, KOTAMADYA YOGYAKARTA**” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S-1) pada program studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, secara langsung atau tidak langsung, materil atau non-materil, maka izinkanlah penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. beserta staf dan jajarannya.
3. Ketua Prodi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag. sekaligus sebagai pembimbing skripsi.

4. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A.
5. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penyusun.
6. Orang tua penyusun Bapak Syamsul Bahri dan Ibu Rohaya, yang bersusah payah membesar, dan menjadi penasehat penyusun, kepada adikku Rikatul Atifah, yang senantiasa memberikan semangat dan seluruh keluarga besar penyusun.
7. Calon Istri Laili Nur Ammajida, S.Farm, Apt. yang selalu ada waktu untuk membantu dan memberi semangat dalam menyelesaikan tugas ini.
8. Sahabat-sahabat terdekat yang telah memberikan dukungan dan semangat.
9. Keluarga besar Perbandingan Madzhab 2014 yang telah memberi kenangan selama menjalani perkuliahan
10. Semua pihak yang ikut memberikan pengaruh positif kepada saya.

Selanjutnya dalam laporan Akhir ini tentunya masih terdapat banyak sekali banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu penyusun memohon kritik dan saran yang membangun untuk sempurnanya laporan Akhir ini.

Yogyakarta, 23 Juli 2019 M  
20 Dzulqaидah 1440 H

Penyusun

Jundillah

NIM : 14360079

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	17
BAB II PANDANGAN UMUM TENTANG NU SEPUTAR QUNUT .....	15
A. Sejarah Berdirinya Nahdlatul Ulama (NU) .....	15
B. Tradisi Keagamaan dalam NU .....	17
C. Definisi Qunut .....	19
D. Dasar Hukum Qunut .....	24
1. Al Qur'an .....	24
2. Hadits .....	31
3. Pendapat Ulama seputar Hukum Qunut Subuh .....	36
E. Praktik Qunut Antara Mengangkat Tangan dan Tidak Mengangkat Tangan	44

BAB III Praktek Jama'ah Masjid Al Bahrawi dan Masjid Ukhuwah Islamiyah dalam Melaksanakan Qunut.....	55
A. Sejarah Masjid.....	55
.1 Masjid Al Bahrawi (Danurejan, Lempuyangan, Yogyakarta) .....	55
2. Masjid Ukhuwah Islamiyah (Bausasran, Danurejan, Yogyakarta) .....	56
3. Asal-usul Jama'ah .....	57
B. Praktek Tidak Angkat Tangan di Masjid Al Bahrawi.....	59
C. Praktek Angkat Tangan di Masjid Ukhuwah Islamiyah .....	60
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PRAKTEK QUNUT di MASJID AL BAHRAWI DAN MASJID UKHUWAH ISLAMIYAH .....	62
A. Dari Aspek Latar Belakang atau Asal Usul Jamaah .....	62
B. Dari Aspek Dasar Hukum .....	63
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	75
LAMPIRAN .....	80



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Terjemahan Al-Quran dan Hadits.....	80
Lampiran 2. Biografi Tokoh .....	86
Lampiran 3. Daftar Pertanyaan .....	90
Lampiran 4. Hasil Wawancara.....	91
Lampiran 5. Biodata Penyusun .....	95



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Masalah *furu’iyah* dalam agama Islam menjadi kajian yang sangat menarik apabila dicermati sehingga terkadang menimbulkan sebuah perbedaan yang sangat jelas apabila dilihat dan difahami secara sepihak, terkhusus menjadi ajang perdebatan yang tak berujung sehingga terkadang ditemui kelompok yang tidak mengikuti aturan agama Islam dengan benar. Hal inilah yang seharusnya diluruskan dengan meninjau kembali dasar hukum yang benar sehingga bagi yang akan menjalankan merasa lebih mantap.

Penjelasan Al Qur'an terhadap Nabi Muhammad saw yang menyatakan bahwa beliau adalah seorang *uswah* bagi setiap umatnya,<sup>1</sup> nampaknya membawa efek yang signifikan bagi keberagaman umat Islam. Pasalnya dari penjelasan Al Qur'an inilah bahwa umat Islam berkeyakinan adalah keteladanan dari setiap ucapan, tindakan, dan keputusan yang ditetapkan Nabi Muhammad saw yang disebut sebagai hadits. Sangatlah wajar umat Islam kemudian berlomba-lomba dalam mempraktekan apa yang telah dicontohkan dan dijalankan oleh Nabi Muhammad saw.<sup>2</sup>

Apabila kita mengkaji ulang prilaku keagamaan yang berkembang di masyarakat sejak masa sahabat hingga saat ini tidak lepas dari hadis, walaupun

---

<sup>1</sup> Al Ahzab (33): 21

<sup>2</sup> Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadits Dari Teks ke Konteks*, (Yogyakarta, Teras, 2009), hlm. 174

pada setiap daerah atau lokasi banyak perbedaan dalam pengamalannya.<sup>3</sup> Hal ini bisa jadi disebabkan oleh pengaruh budaya yang telah diwariskan secara turun menurun ataupun pengaruh kehidupan masyarakat yang terus berkemajuan.

Sejarah Islam mencatat ada beberapa firqah, aliran dan gerakan sosial keagamaan yang berbasis Islam yang masing-masing memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri. Misalnya dalam teologi Islam ada aliran yang berseberangan satu sama lain salah satunya Jabariyah dengan salah satu pahamnya bahwa Tuhanlah yang mempunyai kekuasaan penuh atas perbuatan manusia, dan Qodiriyah yang lebih menekankan kepada hasil usaha manusia sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Selain itu, pada level organisasi sosial keagamaan dalam khususnya di Indonesia ada beragam organisasi sosial keagamaan dalam Islam khususnya di Indonesia ada beragam organisasi sosial seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan lain-lain. NU merupakan salah satu organisasi yang ada di Indonesia, yang mana ajaran-ajaran serta kegiatan keagamaan yang mudah diterima dikalangan masyarakat, khususnya jamaah masjid Al-Bahrawi dan Masjid Ukhluwah Islamiyah. Kedua masjid tersebut berorientasi NU dengan adanya kegiatan keagamaan seperti tahlilan, yasinan, qunut pada shalat subuh, dan lain-lain. Selain itu juga karena pendiri dan sekaligus pengelola kedua masjid tersebut berpaham NU. Walaupun kedua masjid tersebut sama-sama berpaham NU, namun terdapat perbedaan dalam pelaksanaan doa qunut, yang mana pada masjid Al-Bahrawi pelaksanaan doa qunut dengan tidak mengangkat tangan dan

---

<sup>3</sup> Siti Qurrotul Aini, “Tradisi Qunut dalam Shalat Maghrib di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta (Studi Living Hadits). *Jurnal Living Hadits*, Vol. 1 Nomor 2, (Oktober 2016), hlm. 227.

pada masjid Ukhuwah Islamiyah pelaksanaan doa qunutnya dengan mengangkat tangan.

Qunut merupakan sebuah ibadah yang menjadi adat kebiasaan masyarakat Nahdlatul ‘Ulama (NU) sebagai pembacaan dari hadits Rasulullah saw. Qunut tidak hanya dilakukan pada shalat subuh. Dalam pelaksanaan ibadah Shalat subuh terdapat perbedaan dalam melaksanakan doa qunut hal ini terbagi menjadi 2 kelompok, kelompok pertama yang melaksanakan dan kelompok kedua yang tidak melaksanakan. Bagi yang melaksanakan sering di jumpai masih ada perbedaan. Diantaranya ada yang mengangkat kedua tangan ketika membaca doa qunut dan ada yang tidak mengangkat kedua tangan. Ini terjadi di Masjid al-Bahrawi. Hal ini terjadi bukan tanpa alasan mengingat adanya pandangan ulama yang dijadikan rujukan masing-masing kelompok yang pada dasarnya memang berbeda antara kelompok satu dengan kelompok yang lain.<sup>4</sup>

Persoalan qunut merupakan bagian dari persoalan-persoalan *fiqh* yang telah ada. Perbedaan pendapat mengenai qunut dikarenakan adanya perbedaan dari dalil-dalil (hadits) yang dipakai atau diyakini dalam pandangan berbagai mazhab.<sup>5</sup>

Dalam kitab *Mugni Al-muhtaj*, dijelaskan bahwa qunut itu dianjurkan pada shalat subuh dan dilakukan setelah rukuk pada rakaat kedua. Disunnahkan pula untuk mengangkat kedua tangan. Menurut mazhab syafi’i, bila qunut pada

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

<sup>5</sup> Galih Maulana, *Kupas Tuntas Qunut Subuh*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 7

shalat subuh tidak dilaksanakan, maka hendaknya melakukan sujud sahwi, termasuk bila menjadi maknum dan imamnya bermazhab Al-Hanafiyah yang meyakini tidak ada anjuran melaksanakan qunut pada shalat subuh. Maka secara munfarid, maknum melakukan sujud sahwi.<sup>6</sup>

Dalam kitab Al-Azkar, An-Nawawi berkata<sup>7</sup> :

اختلف أصحابنا في رفع اليدين في دعاء القنوت ومسح الوجه بهما على ثلاثة أوجه :  
أصحها أنه يستحبّ رفعهما ولا يمسح الوجه . والثاني : يرفع ويمسحه . والثالث : لا يمسح  
ولا يرفع . واتفقوا على أنه لا يمسح غير الوجه من الصدر ونحوه بل قالوا : ذلك مكرر و  
لا يرفع .

Ulama Mazhab Syafi'i berbeda pendapat tentang mengangkat tangan dan mengusap wajah dalam doa Qunut, terbagi kepada tiga pendapat diantaranya yaitu *Pertama*, yang paling shahih, dianjurkan mengangkat tangan tanpa mengusap wajah. *Kedua*, mengangkat tangan dan mengusapkannya ke wajah. *Ketiga*, tidak mengusap dan tidak mengangkat tangan. Jumhur ulama sepakat untuk tidak mengusap selain wajah, seperti dada dan lainnya. Bahkan mereka mengatakan perbuatan itu makruh.

Qunut secara bahasa diambil *dari fi'l tsulasy* "qanata -yaqnatu" yang memiliki banyak definisi diantaranya qunut berarti diam, sesuai dengan firman Allah SWT,

**حِفْظُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُرْمُوا اللَّهَ قُتْبَيْنَ<sup>8</sup>**

---

<sup>6</sup> Syeikh al-Imam Syamsuddin Muhammad As-Syarbaini, *Mugni Al-Muhtaj*, Juz 1, (Syria: Dar al-Faiha', t.th), hlm. 166

<sup>7</sup> Imam An-Nawawi, *Al-Azkar*, (Bairut: Dar al-Manhaj, 1425 H), hlm. 146

<sup>8</sup> Al-Baqarah (2) :238

Firman Allah, “*Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyuk,*” yakni dengan merendahkan diri dan tenang dihadapan-Nya. Hal ini memastikan ditinggalkannya berbicara dalam shalat karena bertentangan dengan kekhusyukan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW tidak menjawab salam yang disampaikan oleh Ibnu Mas’ud ketika beliau shalat.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut istilah qunut adalah beberapa kalimat yang bersifat doa yang dibaca ketika i’tidal (berdiri setelah bangun dari ruku’) setelah melafazkan سمع الله لمن حمده pada rakaat kedua shalat subuh dan rakaat ketiga shalat witir yang dikerjakan setelah pertengahan bulan Ramadhan<sup>10</sup>.

Berdasarkan fenomena yang penyusun jumpai tentang tata cara pelaksanaan praktek doa qunut yang masih menimbulkan perselisihan di Masjid Al-Bahrawi yang tidak mengangkat tangan dan Masjid Ukuwah Islamiyah yang mengangkat tangan, penyusun tertarik untuk meninjau lebih dalam terkait tata cara melaksanakan ibadah doa qunut yang benar. Maka penelitian ini bermaksud untuk mengatasi persoalan terkait tata cara melaksanakan ibadah doa qunut yang benar sesuai dengan hadis dan pendapat para ulama madzhab.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Muhammad Nasib ar-Rifa’i, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (Surah al-Fatiha – an-Nisaa)*. (Jakarta: Gema Insani, 2012), Jilid I, hlm. 306

<sup>10</sup> Abdul Rohman, *Qunut Subuh: Masalah Khilafiyah Perspektif Fiqhiyah dan Studi Hadits*, (Bandung: Trigenda Karya, 1994), hlm. 3

1. Bagaimana pemahaman dasar hukum jama'ah Masjid Al Bahrawi dan Masjid Ukhuwah Islamiyah terkait tata cara pelaksanaan doa qunut ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan terkait pelaksanaan doa qunut di Masjid Al Bahrawi dan Masjid Ukhuwah Islamiyah ?

### **C. Tujuan dan Manfaat penelitian**

#### 1. Tujuan penelitian

- 1.1 Untuk mengetahui dasar hukum serta rujukan jamaah Masjid Al-Bahrawi tentang pelaksanaan doa qunut.
- 1.2 Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalil yang menjadi dasar hukum jamaah Masjid Al-Bahrawi dan Masjid Ukhuah Islamiyah dalam pelaksanaan Doa qunut.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### 2.1 Manfaat Teoritis:

- a. Secara akademik memberikan sumbangan pemikiran untuk menambah pengetahuan terkait *fiqh* khususnya mengenai tata cara pelaksanaan doa qunut menurut imam madzhab
- b. Memberikan informasi dan kontribusi pemikiran kepada masyarakat terkait doa qunut yang masih diperdebatkan dalam islam, baik secara ketentuan hukumnya (*fiqh*) maupun secara metodologi hukumnya.
- c. Berkontribusi pada khazanah keilmuan dibidang ilmu hukum, khususnya dalam permasalahan qunut subuh.

##### 2.2 Manfaat praktis

Karya ilmiyah ini diharapkan bisa menjadi rujukan dan pertimbangan masyarakat luas dalam menetapkan hukum qunut.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka dilakukan antara lain untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, untuk menghindari adanya kesamaan dalam penelitian.

Sejauh ini penyusun melakukan tinjauan terhadap kajian terdahulu yang pembahasannya memiliki sedikit kesamaan. Pertama adalah skripsi yang berjudul “Qunut menurut NU dan Muhammadiyah” (Studi komparatif). Skripsi tersebut ditulis oleh Mailani Fika Sari fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2004. Skripsi ini menyimpulkan bahwa qunut menurut NU adalah ibadah kepada Allah dengan khusu’ sedangkan menurut Muhammadiyah yaitu berdiri sejenak di rakaat kedua shalat subuh. Sedangkan pengambilan hukum di antara NU dan Muhammadiyah keduanya mengambil dari al-Qur'an dan al-Sunnah dan untuk qunut secara umum NU dan Muhammadiyah membagi 3 macam yaitu NU membaca doa qunut sepanjang tahun pada shalat subuh, sedangkan Muhammadiyah berdiri sejenak pada shalat subuh. Yang kedua qunut *nazillah* menurut NU dibuat untuk terjadi bencana atau musibah pada shalat fardhu, sedangkan menurut Muhammadiyah qunut *nazillah* menurut riwayat hadits tidak boleh diamalkan, boleh dikerjakan dengan tidak menggunakan kutukan dan permohonan pembalasan terhadap perorangan, ketiga qunut witir

menurut NU yang disertakan dalam shalat witir yaitu yang dikerjakan pada 16 Ramadhan sampai akhir Ramadhan sedangkan menurut Muhammadiyah masih dalam perselisihan oleh ahli-ahli hadits.<sup>11</sup>

Kedua, skripsi saudara Mahyuni yang berjudul “Qunut Subuh menurut Pendapat Mazhab Syafi’i”. Penelitian ini membahas tentang sunnah membaca do’a qunut dalam Shalat Subuh menurut pendapat Mazhab Syafi’i yaitu dilakukan setelah bangun dari *ruku’* pada *raka’at* yang terakhir. Hukum membaca qunut subuh adalah sunnah *muakkad*, apabila meninggalkannya tidak membatalkannya. Penelitian tersebut dilakukan dengan metode dokumentasi.<sup>12</sup>

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Siti Qurrotul Aini dengan judul “Tradisi Qunut dalam Shalat Maghrib di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta (Studi Living Hadits)”. Penelitian ini membahas tentang tradisi qunut yang tidak hanya dilakukan pada shalat subuh tetapi juga shalat maghrib, tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam, yang dalam hal ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW, itu artinya apa yang mereka praktikkan tersebut merupakan bagian dari living hadits.<sup>13</sup>

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Ariffudin dengan judul “Kecenderungan Pemahaman Santri-Santriwati terhadap Hadits-Hadits Qunut dalam Kitab Bulughul Maram (Studi Kasus Pondok Pesantren Salafiyah Parappe

---

<sup>11</sup> Mailani Fika Sari, “Qunut menurut NU dan Muhammadiyah (Studi Komparatif)”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang (2004), hlm. 1

<sup>12</sup> Mahyuni, “Qunut Subuh menurut Pendapat Mazhab Syafi’i”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa (2014), hlm 1.

<sup>13</sup> Siti Qurrotul Aini, “Tradisi Qunut dalam Shalat Maghrib di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta (Studi Living Hadits). *Jurnal Living Hadits*, Vol. 1 Nomor 2, (Oktober 2016), hlm. 227.

Campalgian Kab. Polman)". Penelitian ini membahas hadits tentang qunut dalam kitab Bulughul Maram secara umum dapat dipertanggungjawabkan keshahihannya, sehingga dapat dijadikan hujjah. Namun karena, Pondok Pesantren Salafiyah adalah pondok pesantren yang berhaluan Mazhab Syafi'i, sehingga para santripun mempraktekkan qunut, seperti yang dipahami oleh Madzhab Syafi'i.<sup>14</sup>

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Hamdi Zatnika dengan judul "Analisis Fatwa Muhammadiyah tentang Do'a Qunut Shalat Subuh HPT (Himpunan Putusan Tarjih) tahun 1971 dan 1972". Penelitian ini membahas tentang adanya perbedaan dalam fatwa Muhammadiyah yang bertentangan dalam penerapan doa qunut shalat subuh, dalam himpunan putusan tarjih 1971 dinyatakan bahwa qunut tetap dibaca dalam raka'at kedua shalat subuh, namun dalam himpunan putusan tarjih 1972 dinyatakan tidak dibenarkan membaca doa qunut dalam raka'at kedua shalat subuh.<sup>15</sup>

## E. Kerangka Teoritik

Di Indonesia khususnya, sering terjadi perselisihan (*khilafiyah*) diantara kaum muslim tentang masalah-masalah keagamaan. Khilafiyah tersebut terjadi dalam dua bidang kandungan ajaran Islam, yaitu dalam bidang ibadah dan dalam

---

<sup>14</sup> Arifuddin, "Kecenderungan Pemahaman Santri-Santriwati terhadap Hadits-hadits Qunut dalam Kitab Bulughul Maram (Studi Kasus Pondok Pesantren Salafiyah Parapre Campalagian, Kab. Polman)", *skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Alauddin Makassar (2010), hlm. 89.

<sup>15</sup> Hamdi Zatnika, "Analisis Fatwa Muhammadiyah tentang Do'a Qunut Shalat Subuh HPT (Himpunan Putusan Tarjih) tahun 1971 dan 1972", *skripsi* Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2016), hlm. 54-55.

bidang mu'amalah. Diantara masalah yang diperselisihkan dalam bidang-bidang ibadah adalah masalah shalat, misalnya membaca doa qunut secara rutin pada shalat subuh.

Allah swt menciptakan manusia dengan berbagai variasi warna kulit, bahasa, tabiat, dan bentuk tubuh. Dalam keragaman inilah terdapat keindahan dan kesempurnaan. Ketika Rasulullah saw masih hidup, perbedaan pendapat sangat jarang terjadi. Seorang ulama bermazhab Syafi'i bernama Muhammad bin Abdul Rahman al-Dimasyqi al-Syafi'i menegaskan perbedaan pendapat ulama merupakan rahmat bagi umat. Sebab, mereka telah berijtihad dengan mengerahkan sekuat tenaga guna mencari kebenaran.<sup>16</sup>

Ketika Rasulullah saw masih hidup, perbedaan pendapat sangat jarang terjadi. Sebab, Rasulullah merupakan tokoh sentral, tempat rujukan segala permasalahan yang dialami oleh para sahabat. Jika para sahabat berselisih pendapat, mereka segera mengembalikannya kepada Rasulullah, dan Rasul pun kemudian menjelaskan pendapat yang benar. Para sahabat pernah berbeda pendapat tentang makna sabda Nabi saw,<sup>17</sup>

لَا يُصَلِّيْنَ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي قُرْبَةٍ<sup>18</sup>

“Janganlah seseorang melakukan shalat Ashar kecuali di Bani Quraidhah” (HR. Bukhari Muslim).

Sebagian dari mereka tetap menjalankan shalat ashar pada waktunya, meskipun belum sampai di Bani Quraidhah. Kelompok ini memaknai hadits di

---

<sup>16</sup> Taha Jabir al-Alwani, *Adabul Ikhtilaf fil Islam*, (Qatar: Ri'asah al-Mahakim al-Syar'iyyah wa al-Syu'un al-Diniyyah, 1405 H). Hlm. 33-54

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

atas sebagai perintah untuk mempercepat perjalanan menuju Bani Quraidhah dan bukan sebagai keringanan melakukan shalat di luar waktu yang telah ditentukan. Sementara sebagian lain baru menjalankan shalat ashar setelah sampai di Bani Quraidhah sesuai makna harfiah hadits. Perbedaan pendapat ini disampaikan kepada Rasulullah, dan beliau tidak mencaci salah satu dari kedua pendapat tersebut. Artinya, Rasul membenarkan kedua pendapat tersebut.<sup>19</sup>

Akan tetapi, setelah Rasulullah wafat, bibit-bibit perbedaan pendapat mulai tumbuh dan berkembang. Berawal dari perbedaan pendapat tentang benar atau tidaknya berita meninggalnya Rasulullah, sampai perbedaan tentang siapakah khalifah pengganti beliau. Perbedaan pendapat ini semakin melebar pada periode Tabi'in, dan mencapai puncaknya pada periode imam mazhab.<sup>20</sup>

Hanya saja, perbedaan tersebut tidak muncul karena mengikuti hawa nafsu atau karena kepentingan duniawi belaka, melainkan karena beberapa sebab, sebagaimana ditulis oleh Syaikh Musthafa Said al-Khin dalam bukunya *Asarul Ikhtilaffil Qawaid al-Ushuliyyah fi Ikhtilafil Fuqaha*<sup>21</sup>, meliputi :

Pertama, perbedaan qiraat. Al Qur'an diterima oleh para sahabat tidak dalam satu tipe qira'at saja, melainkan dalam berbagai bentuk qiraat. Banyaknya tipe qira'at ini turut serta dalam menciptakan perbedaan pendapat ulama dalam hukum Islam.<sup>22</sup>

Kedua, tidak mengetahui adanya hadits Nabi. Para sahabat intensitasnya dalam berinteraksi dengan Nabi saw. Sehingga mereka berbeda dalam mengetahui

<sup>19</sup> *Ibid.*,

<sup>20</sup> *Ibid.*,

<sup>21</sup> Musthafa Said al-Khin, *Asarul Ikhtilaf fil Qawaid al-Ushuliyyah fi Ikhtilafil Fuqaha*, (Beirut: Al-Resalah, cet. 7, 1998), hlm 70-109

<sup>22</sup> *Ibid.*,

hadits-haditsnya. Ada sahabat yang mengetahui banyak hadits, sebaliknya ada sahabat yang hanya mengetahui sedikit hadits. Perbedaan pengetahuan tentang hadits ini menyebabkan perbedaan pendapat ulama.<sup>23</sup>

Ketiga, keraguan akan keshahihan sebuah hadits. Para ulama tidak langsung mengamalkan hadits yang mereka dapatkan tanpa terlebih dahulu meneliti keshahihannya. Perbedaan dalam menghukumi keshahihan hadits menyebabkan perbedaan dalam hukum fiqih.<sup>24</sup>

Keempat, perbedaan dalam memahami dan menafsiri teks. Sebagaimana diketahui, teks Al Qur'an dan Hadits tidak disajikan dalam bentuk satu tipe saja, melainkan dalam banyak tipe. Hal ini terbagi menjadi 2 macam yaitu teks yang *qat'iyyud dalālah* dan teks yang *zanniyyud dalālah*.<sup>25</sup>

Kelima, bertentangan antar dalil. Dalam sebuah permasalahan, tidak jarang terdapat banyak dalil yang kadang terlihat saling bertentangan.<sup>26</sup>

Keenam, perbedaan kaidah istinbat hukum. Para ulama mazhab memiliki kaidah istinbat hukum masing-masing. Misalnya, mazhab Hanafi menggunakan metode istihsan, sedangkan mazhab Syafi'i tidak menggunakannya. Mazhab Maliki mengadopsi tradisi penduduk Madinah (*amalu ahlil Madinah*), sementara mazhab lain tidak memakainya. Perbedaan kaidah ini menyebabkan perbedaan pendapat mereka dalam hukum Islam.<sup>27</sup>

Kerangka teoritik yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merujuk pada point keempat diatas. Teori tersebut dimaksudkan sebagai alat untuk

<sup>23</sup> *Ibid.*,

<sup>24</sup> *Ibid.*,

<sup>25</sup> *Ibid.*,

<sup>26</sup> *Ibid.*,

<sup>27</sup> *Ibid.*,

menganalisis hukum melaksanakan doa qunut antara yang mengangkat kedua tangan dan yang tidak mengangkat kedua tangan.

Dalam memahami perbedaan teks terbagi menjadi dua macam diantaranya adalah teks *Qat’iyyud dalālah* yaitu teks yang ungkapan kata-katanya menunjukkan makna dan maksud tertentu dengan tegas dan jelas sehingga tidak mungkin dipahami makna lain, seperti macam-macam ukuran dan takaran. Sedangkan teks *zanniyyud dalālah* adalah teks yang ungkapan kata-katanya memiliki banyak makna dan mengandung multi penafsiran. Akibatnya, ulama berbeda dalam menentukan makna yang paling tepat menurut keyakinan masing-masing. Perbedaan ini mengakibatkan perbedaan dalam hukum fiqih.<sup>28</sup>

Dilihat dari segi pengaruhnya terhadap penafsiran nash-nash Al- Qur'an maka dapat dikelompokkan pada dua pandangan yaitu pandangan Ulama Ushul Fiqh dan pandangan Ulama Tafsir. Pandangan Ulama Ushul Fiqh dalam menetapkan dua konsep, yaitu *qath'I* dan *zanni al-Dalalah*, maka konsep yang pertama itu tidak membuka adanya peluang untuk memaknai, manakwilkan dan menafsirkan nash yang *qath'I* sebab menurutnya makna yang dikandungnya sudah sangat jelas dan tegas. Namun konsep kedua (*zanni al Dalalah*) sangat terbuka luas kesempatan untuk memaknai, menakwilkan dan menafsirkan sesuai dengan kecenderungan masing-masing para mufassir atau para mujtahid, terutama nilai nash itu dilihat dari segi hukum.<sup>29</sup>

Lain dengan ulama tafsir, ia tidak membuat klasifikasi tentang nas al-Qur'an, bahwa ada yang *qath'i* dan ada yang *zanni al-Dalalah*, sebab menurut-

---

<sup>28</sup> *Ibid.*,

<sup>29</sup> *Ibid.*,

nya dengan cara yang demikian itu berarti membatasi pemaknaan, penakwilan dan penafsiran terhadap al-Qur'an. Padahal al-Qur'an itu mampu mengandung banyak interpretasi.

Sejak dahulu hingga sekarang, atau bahkan kelak dimasa yang akan datang, perkara amaliah membaca qunut dalam shalat subuh akan terus menjadi polemik perbedaan di kalangan umat Islam. Perlu diketahui bahwa perbedaan di kalangan umat Islam. Perlu diketahui bahwa perbedaan amaliah shalat seperti qunut disebabkan berawal dari perbedaan metode dalam memahami hadits dan juga fakta memang terdapat beberapa riwayat yang bervariasi.

## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang diperoleh penulis berdasarkan data dari lapangan.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. Deskriptif yaitu menjelaskan suatu gejala atau fakta tersebut.<sup>30</sup> Sedang analitis yaitu usaha mencari dan menata secara sistematis suatu gejala dan fakta yang kemudian akan dilakukan penelaah untuk mencari makna.<sup>31</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *ushul fiqh*. Pendekatan dalam hal ini adalah pendekatan yang didasarkan pada Al Qur'an dan Al Hadits.

### 4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Sumber data ini adalah data yang diperoleh dari lapangan atau informasi dengan wawancara (interview) dan observasi. Sedangkan subyek dari penelitian ini adalah jamaah Shalat Subuh Masjid Al Bahrawi dan Masjid Ukhuhwah Islamiyah. Adapun kriteria inklusinya yaitu sebagai berikut jamaah tetap yang berusia minimal 30 tahun.

#### b. Data Sekunder

Sumber data ini adalah data yang diambil dari buku-buku dan referensi terkait dengan qunut.

---

<sup>30</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1980), hlm. 10

<sup>31</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi III, cet.7, (Yogyakarta: Rake Sarasim, 1998), hlm 104.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (observasi) dan studi kepustakaan atau dokumentasi. Wawancara (observasi) yaitu melalui kontak hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data yang dilakukan secara bebas dan mendalam sesuai dengan pedoman wawancara. Dalam wawancara ini peneliti menggunakan pedoman tak terstruktur, karena dalam penelitian ini diperlukan argumentasi dari para pelaku (subyek penelitian). Sedangkan pada studi kepustakaan atau dokumentasi, sumber data yang digunakan penulis adalah berupa catatan, buku-buku dan media online yang berkaitan dengan obyek penelitian.<sup>32</sup>

## 5. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam skripsi ini adalah metode *induktif*. Yaitu metode berfikir yang berangkat dari suatu permasalahan yang bersifat khusu (keberagaman tata cara pelaksanaa qunut) untuk mendapatkan suatu pemecahan masalah yang sifatnya umum yaitu tata cara qunut, yang nantinya perolehan data dari lapangan dikaji dengan menggunakan teori yang sudah ditetapkan dalam konsep Islam, kemudian diambil kesimpulan mengenai ketetapan hukum pada tata cara pelaksanaan qunut. Dalam hal ini metode *deskripstif analitis normatif* diarahkan untuk menggambarjan dan menganalisis hukum islam tentang keberagaman dalam pelaksanaan doa qunut antara yang mengangkat dan yang tidak mengangkat kedua tangan di Masjid Al Bahrawi dan Masjid Ukhluwah Islamiyah.

---

<sup>32</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), hlm 72.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dibuat oleh penulis dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang setiap babnya akan dibagi lagi ke dalam sub bab pembahasan, sebagai berikut :

*Bab pertama* adalah pendahuluan, yang memberikan petunjuk untuk memahami secara umum persoalan yang diangkat dalam penelitian penulis. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang penulisan skripsi, pokok masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan. Dengan bab ini dapat diketahui secara jelas mengenai latar belakang penulisan skripsi, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, termasuk sistematika pemikiran yang digunakan penulis dalam penelitian.

*Bab kedua*, berisi tinjauan hukum Islam terkait qunut yang dimulai dari dasar hukum serta pandangan ulama.

*Bab Ketiga*, membahas gambaran umum tentang Masjid Al Bahrawi dan hukum tata cara pelaksanaan qunut meliputi pengertian qunut, dasar hukum qunut, serta tata cara pelaksanaan

*Bab keempat* adalah analisis perbandingan. Dalam bab ini penulis menganalisis obyek permasalahan yang meliputi : analisis keberagaman dalam pelaksanaan doa qunut antara yang mengangkat dan yang tidak mengangkat kedua tangan di Masjid Al Bahrawi dan Masjid Ukhuduh Islamiyah dan tinjauan hukum

Islam terkait hukum dan tata cara qunut, demi memperoleh jawaban hukum atas permasalahan yang dijadikan obyek penelitian.

*Bab kelima*, penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Melalui bab ini penyusun memaparkan kesimpulan terkait keberagaman dalam pelaksanaan doa qunut antara yang mengangkat dan yang tidak mengangkat kedua tangan di Masjid Al Bahrawi dan Masjid Ukhuwah Islamiyah, dan mengajukan saran-saran terkait hal itu dengan berpijak pada kesimpulan yang diperoleh penulis.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam skripsi ini, penyusun mendeskripsikan tentang ikhtilaf NU dalam pelaksanaan doa qunut antara yang mengangkat tangan dengan yang tidak mengangkat tangan di masjid Al- Bahrawi dan masjid Ukhuwah Islamiyah yang secara keseluruhan merupakan jawaban dari pokok permasalahan, sebagaimana disebutkan di atas dapat diambil kesimpulan :

1. Jamaah masjid Al-Bahrawi dan jamaah masjid Ukhuwah Islamiyyah sama sama berpaham NU, namun ditemukan adanya perbedaan terkait tata cara pelaksanaan doa qunut dalam shalat subuh, pada masjid Al-Bahrawi tidak mengangkat tangan sedangkan pada masjid Ukhuwah Islamiyyah mengangkat tangan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pada tingkat pemahaman jamaah masjid terhadap qunut dan dasar hukumnya.
2. Beberapa ulama berpendapat untuk Ma'mum ikut mengucapkan ‘Amin’ terhadap doa qunut subuh yang dibaca imam dan ma'mum mengangkat kedua tangannya mengikuti imam.

#### **B. Saran**

Akhir dari tulisan ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran, diantaranya :

1. Diharapkan skripsi ini bisa membantu pembaca khususnya penyusun pribadi di dalam memahami beragam masalah ibadah khususnya masalah tata cara pelaksanaan doa qunut.

2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang membahas ikhtilaf ulama khususnya dalam tata cara pelaksanaan doa qunut agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data dan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Insan Kamil, 2011.

Abdullah bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsiir Min Ibni Katsiir*, Kairo: Mu-assasah Daar al-Hilaal, 1414 H, Jilid 6.

Abdul Rohman, *Qunut Subuh: Masalah Kilafiyah Perspektif Fiqiyah dan Studi Hadits*, Bandung: Trigenda Karya, 1994.

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005

Aini, Siti Qurrotul, *Tradisi Qunut dalam Shalat Maghrib di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta (Studi Living Hadits)*. Jurnal Living Hadits, Vol. 1 Nomor 2, 2016.

Al-Thabari, Ja'far bin Muhammad, *Jami'u'l Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an*, (Kairo: Darussalam, 1973)

Arifuddin, "Kecenderungan Pemahaman Santri-Santriwati terhadap Hadits-hadits Qunut dalam Kitab Bulughul Maram (Studi Kasus Pondok Pesantren Salafiyah Parappe Campalagian, Kab. Polman)", *skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Alauddin Makasar, 2010.

Ar-Rifa'i Muhammad Nasib, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (Surah al-Faatihah -an-Nisaa)*. Jakarta: Gema Insani, 2012, Jilid 1

\_\_\_\_\_, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (Surah al-Maaidah -an-Nahl)*. Jakarta: Gema Insani, 2012, Jilid 2

Asy-syafi'i, *Ahkam Al-Qur'an Li Asy-syaf'i*, Maktabah Syamilah

Ayub, Hasan, *Fikih Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah*, 1431 H

Baqi', Muhammad Fuad 'Abdul, *Mu'jam al-Mufahras li Alfazil Qur'an*, (Qahirah : Darul Hadits, 1422 H),

Kamus Standar Hukum Islam, edt. Hussein Bahreisj, Surabaya : Tiga Dua, 1997

Maulana Galih, *Kupas Tuntas Qunut Subuh*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Qudamah (Ibnu), Abdullah bin Muhammad, *al-Mughni*, Beirut: Dar al-Fiqr, 1412 H.

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Syarah Umdah Al-Ahkam*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012.

Syinqithy (asy-), *Mawāhibul jalīl Min Adillati Khalil*, Beirut: Darul Qutub Ilmiyah, t.th. jilid 1

## 2. Hadits

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Penerjemah Muhammad Iqbal, Jakarta : Pustaka As-Sunnah, 2010.

Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Al-buhuti, *Kasyṣyāf Al Qinna'*. Beirut: Dar al-Kitab al-Islamiyah, t.th. jilid 1,

Baihaqy (al-), Ahmad bin Husain, *Sunan as-Shaghir*, Pakistan: Jami'atu ad-Dirasat al-Islamiyyah, 1410 H.

\_\_\_\_\_, Ahmad bin al-Husain, *as-Sunan al-Kubra*, (Haidarabad: Majlis Da'irat al-Ma'arif an-Nizhamiyah, 1344 H) juz 2,

Bukhari (al-), Muhammad bin Ismail, *al-Jami' ash-Shahih*, Beirut; Dar Thuq an-Najah, 1422 H.

Ibnu Taimiah, *Majmu 'Fatawa Ibn Taimiah*, Juz V, t.tp: Dar al Wafa, 1426 H.

Ibnu 'Utsaimin, *Majmu 'Fatawa wa Rasa'il Ibn 'Utsaimin*, Juz XIV, t.tp: Dar al Wathan, 1413 H.

Imam Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Husni ad-Dimasyqi asy-Syafi'i, *Kifayat al-Akhyar fi Hall Ghayat al-Ikhtishar*, juz I, t.th.

Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'i*, Penerjemah, Ahmad Yuswaji, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Muhammad al-Khātib, asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtāj ilā Ma'rifati Ma'āni Alfādz al-Manhaj*, Beirut: Dar al-Fiqr, t.th, juz 1.

Muslim, al-Hajjaj, *al-Jami' ash-Shahih*, Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Araby, T.t.

Musthafa Said al-Khin, *Atsarul Ikhtilaf fil Qawa'id al-Ushuliyyah fi Ikhtilafil Fuqaha*, Beirut: Al-Resalah, cet. 7, 1998

Nawawi (an-), Muhyiyuddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf, *al-Azkar min Kalami Sayyid al-Abرار*, Beirut: Dar al-Manhaj, 1425 H.

\_\_\_\_\_, *Al Majmu' Syarah Muhazzab*, Juz 3, Beirut: Dar al Fikr, t.th.

\_\_\_\_\_, *Khulashotu al-Ahkam Fii Muhimmat As-Sunan Wa Qowa'id Al-Islam*, Juz 1, T.tp.: Muassasah ar risalah, t.th.

Taha Jabir al-Alwani, *Adabul Ikhtilaf fil Islam*, Qatar: Ri'asah al-Mahakim al-Syar'iyyah wa al-Syu'un al-Diniyyah, 1405 H

Tirmidzi (at-), Muhammad bin Isa, *al-Jami' ash-Shahih*, Beirut: dar Ihya at-Turats al-Araby, T.t.

### **3. Fiqh/Usul Fiqh**

Abu al-Qāsim, *Al-Qawanīn Al-Fiqhiyah*, Beirut : Maktabah ats Tsaqafiyah, t.th.

Al-Azdy, Abu Daud as-Sajastany, *Sunan Abu Daud*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Al-Lusi, Abi Fadal Shihabuddin Said Mahmud, *Ruhul Ma'ani*, (Beirut: Darul Fikri, 2013).

Al-Mishri Abu Abdurrahman, *Air Mata Nabi (Sad Management Ala Nabi)*, terj. Kamran As'ad Irsyady, Jakarta: AMZAH, 2008.

Mahyuni, "Qunut Subuh menurut Pendapat Mazhab Syafi'i", *Skripsi*, Fakultas Syariah, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, tahun (2014).

Misdianto, "Memahami Kata Qunut dalam Al-Qur'an menurut Al-Razi dalam *Tafsir Mafatihul Ghaib*," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (2011),

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujahid*. Penerjemah, Beni Sarbeni, Abdul Hadi, Zuhdi Jakarta : Pustaka Azzam, 2006.

Sari, Mailani Fika, "Qunut menurut NU dan Muhammadiyah (Studi Komparatif)", *Skripsi* Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, tahun (2004).

Suyuti (as-) Imam Jalaludin, *Al-Mahallyi*, Juz 1, terj. Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru, 1990.

Syafi'i (asy-) Abi Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, (kitab induk), terj. Al-Umm, Juz 1, Semarang: CV. Faizan, t.th.

Syaibani (asy-), Muhammad bin al-Hasan, *al-Hujjah 'ala Ahli al-Madinah*, Bairut: 'Alimu al-Kutub, 1403 H.

\_\_\_\_\_, Asy-Syaibani, *Kitab al-Ashal*, Bairut: 'Alim al-Kutub, 1410 H.

Syamsuddin, Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad, *Mawab al-Jalil fi Syarhi Mukhtashar Khalil*, Bairut: Dar al-Fiqr, 1412 H.

Syarbaini (-As) Syeikh al-Imam Syamsuddin Muhammad, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz 1, Syria: Dar al-Faiha', t.th.

Syarbini (asy-), Muhammad al-Khatib, *Mughny al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al-Manhaj*, Bairut: Dar al-Fiqr, T.t.

#### 4. Lain-lain

Jamil, M.M., *Nalar Islam Nusantara: Studi Islam ala Muhammadiyah, al-Irsyad, Persis dan NU*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2007.

Noer, D., *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 1994.

Muhajir, N., *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi III, cet.7, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998

Muzadi, Abdul Muchith, *Mengenal Nahdlatul Ulama*, cet. IV. Jember: Masjid Sunan Kalijaga, 2006.

Ridha, Muhammad *Sirah Nabawiyah*, terj. Anshori Umar Sitanggal, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2010

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, 1980.

Somad, Abdul. *37 Masalah Populer*. Riau :Tafaqquh, 2014.

Somad, Abdul. *77 Tanya-Jawab Seputar Shalat*, Riau: Zanafa, 2013.

Suryadilaga, Alfatih, *Aplikasi penelitian Hadits Dari Teks ke Konteks*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Zatnika, H., “Analisis Fatwa Muhammadiyah tentang Do'a Qunut Shalat Subuh HPT (Himpunan Putusan Tarjih) tahun 1971 dan 1972”, *skripsi* Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2016), hlm. 54-55.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Terjemahan Al-Quran dan Hadits

BAB	Halaman	Footnote	Ayat Al-Qur'an dan Hadits	Terjemahan
1	1	1	QS. Al Ahzab (33): 21	Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
	4	8	QS. Al. Baqarah (2): 238	Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'.
2	19, 21	11, 27	QS. Al. Baqarah (2): 116	Mereka (orang-orang kafir) berkata: "Allah mempunyai anak". Maha Suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah; semua tunduk kepada-Nya.
2	25	29	QS. Al. Baqarah (2): 238	Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'
2	26	34	QS. Ali Imran (3): 17	(yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah), dan yang memohon ampun di waktu sahir.
2	20, 26	12, 36	QS. Ali Imran (3): 43	Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'.
2	27	38	QS. An-Nisa (4): 34	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka

				(laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
2	27	40	QS. An-Nahl (16): 120	Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekuatuan (Tuhan),
2	28	42	QS. Ar-Rum (30): 26	Dan kepunyaan-Nya-lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Semuanya hanya kepada-Nya tunduk.
2	28	45	QS. Al-Ahzab (33) : 31	Dan barang siapa diantara kamu sekalian (isteri-isteri nabi) tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan amal yang saleh, niscata Kami memberikan kepadanya pahala dua kali lipat dan Kami sediakan baginya rezeki yang mulia.
2	29	47	QS. Al-Ahzab (33) : 35	Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang

				khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
2	29	49	QS. Az-Zumar (39) : 9	(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhan? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.
2	30	52	QS. At-Tahrim (66) : 5	Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan isteri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan.
2	34	63	Ali Imron (3) : 128	Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim.
1	9	16	Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim	Janganlah seseorang melakukan shalat Ashar kecuali di Bani Quraidhah
2	19	10	Hadits diriwayatkan oleh Muslim	Shalat yang paling utama adalah yang lama berdirinya

2	20	13	Hadits diriwayatkan oleh Zaid Bin Arqam	Dari Zaid bin Arqam beliau berkata: dahulu kamu berbicara satu sama lain ketika shalat sampai turun ayat: maka kami diperintah untuk diam
2	23	22	Hadits diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Baihaqi	Rasulullah saw tetap melakukan qunut shalat fajar hingga meninggal dunia
2	25	31	Hadits diriwayatkan oleh Muslim	Sesungguhnya di dalam shalat tidak layak berbicara apapun, sesungguhnya shalat adalah tasbih, takbir, dan zikir kepada Allah
2	28	44	Hadits Diraj, dari Abu Haitsam, dari Abu Sa'id	Setiap huruf di dalam al-Qur'an yang disebutkan tentang qunut di dalamnya maka artinya adalah taat
2	31	55	Hadits dari Ibnu Abbas dalam Sunan Abu Daud	Dari Ibnu Abbas, beliau berkata : Rasulullah membaca doa Qunut selama satu bulan berturut-turut dalam Shalat Dhuhur, Asar, Maghrib, Isya' dan Subuh di penghujung tiap-tiap shalat, setelah membaca " <i>Sami'alla hu liman hamidah</i> " (Allah Maha Mendengar orang-orang yang memuji-Nya) pada rakaat terakhir, beliau berdoa memohon (kebinasaan) atas kabilah-kabilah Bani Sulaim, kabilah Ri'i, Dzakwan dan Ushaiyah serta memohon keimanan untuk generasi setelah mereka."
2	33	59	Hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah	Rasulullah SAW melakukan qunut dalam shalat Isya selama satu bulan, dalam qunutnya beliau berdoa, "Ya Allah selamatkan Walid bin Al Walid , Ya Allah selamatkan Salamah bin Hisyam., ya Allah selamatkan Iyas bin Abi Rabi'ah, ya Allah selamatkan orang-orang lemah dari kalangan

					yang beriman, ya Allah keraskan pukulan-Mu untuk Mudhar, jadikanlah paceklik kepada mereka seperti yang menimpa kaum Yusuf.
2	35	66	Hadits diriwayatkan oleh Abu Hurairah	Nabi SAW pernah mengucapkan qunut pada shalat subuh, kemudian sampai berita kepada kami bahwa beliau saw meninggalkannya ketika turun (ayat), “ <i>Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka ...</i> (QS. Ali Imraan [3]: 128)”	
2	37	75	Hadits diriwayatkan oleh Anas bin Malik	Dari Anas bin Malik berkata, “Rasulullah SAW, senantiasa melakukan qunut pada shalat subuh sampai Beliau meninggal dunia”	
2	40	80	Hadits dari Barra bin Azib	Dari Barra bin Azib, “Bahwasanya Nabi SAW, qunut pada shalat subuh dan Maghrib”	
2	40	82	Hadits dari A'wwam bin Hamzah	Dari A'wwam bin Hamzah ia berkata, “Aku bertanya kepada Abu Utsman tentang qunut subuh, dia berkata: “Setelah ruku’.” Kemudian aku bertanya, “Dari siapa?”. Dia berkata, “Dari Abu Bakar dan Utsman.”	
2	40	84	Hadits diriwayatkan Abdullah bin Ma'qil	Dari Abdullah bin Ma'qil, ia berkata, “Ali ra. Qunut pada shalat subuh”.	
2	41	90	Hadits riwayat Muslim	Dari Anas bin Malik, “Sesungguhnya Rasulullah SAW membaca doa qunut subuh selama satu bulan, kemudian setelah itu Rasulullah saw meninggalkannya”	
2,4	42, 63	92, 4	Hadits riwayat al-Baihaqi	Dari Abdurrahman bin Mahdi, tentang hadits Anas bin Malik: Rasulullah SAW membaca qunut selama satu bulan, kemudian beliau meninggalkannya. Imam	

				Abdurrahman bin Mahdi berkata: “Yang ditinggalkan hanya laknat”
2, 4	43, 64	93, 5	Hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim	Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW membaca qunut selama satu bulan beliau melaknat (Bani) Ri’lan, Dzakwan dan ‘Ushayyah yang telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).
4	63	2	Hadits diriwayatkan oleh Muslim	Dari Muhammad, ia berkata : “Saya bertanya kepada Anas bin Malik: “Apakah Rasulullah SAW membaca qunut pada shalat subuh?”. Ia menjawab: “Ya, setelah ruku’, sejenak”.
4	63	3	Hadits ini riwayat Imam Ahmad, ad-Daraquthni dan al-Baihaqi	Dari Anas bin Malik, ia berkata: “Rasulullah SAW terus menerus membaca qunut pada shalat subuh hingga beliau meninggal dunia”.
4	69	16	Hadits ini riwayat Al-Bukhari	Hendaklah dijadikan imam adalah untuk diikuti, maka jika imam shalat berdiri maka shalatlah kalian berdiri juga, jika imam ruku’ maka ruku’lah kalian, dan jika imam bangkit maka bangkitlah, dan jika imam berkata “ <i>Sami’allahu liman hamidah</i> ” ucapkanlah ” <i>Rabbanam walakalhamdu.</i> ” Jika imam shalat berdiri maka shalatlah berdiri, dan jika imam shalat duduk maka shalatlah kalian seluruhnya dengan duduk

## Lampiran 2. Biografi Tokoh

### A. Imam Syafi'i

Abu 'Abdulah Muhammad bin Idris al-Shafi'i atau Muhammad bin Idris asy-Syafi'i yang akrab dipanggil Imam Syafi'i (Gaza, Palestina, 150 H / 767 – Fusthat, Mesir 204H / 819M) adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari abd-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad. Saat usia 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik.

Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana. Imam Syafi'i mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Syafi'i. Yang pertama namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid. Di Makkah, Imam Syafi'i berguru fiqh kepada mufti di sana, Muslim bin Khalid Az Zanji sehingga ia mengizinkannya memberi fatwah ketika masih berusia 15 tahun. Demi ia merasakan manisnya ilmu, maka dengan taufiq Allah dan hidayah-Nya, dia mulai senang mempelajari fiqh setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan sya'irnya.

Remaja yatim ini belajar fiqh dari para Ulama' fiqh yang ada di Makkah, seperti Muslim bin Khalid Az-Zanji yang waktu itu berkedudukan sebagai mufti Makkah. Kemudian dia juga belajar dari Dawud bin Abdurrahman Al-Atthar, juga belajar dari pamannya yang bernama Muhammad bin Ali bin Syafi', dan juga menimba ilmu dari Sufyan bin

Uyainah. Guru yang lainnya dalam fiqh ialah Abdurrahman bin Abi Bakr Al-Mulaiki, Sa‘id bin Salim, Fudhail bin Al-Ayyadl dan masih banyak lagi yang lainnya. Dia pun semakin menonjol dalam bidang fiqh hanya dalam beberapa tahun saja duduk di berbagai halaqah ilmu para Ulama‘ fiqh sebagaimana tersebut di atas.

## B. An Nawawi

Al-Imam al-Allamah Abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi, atau lebih dikenal sebagai Imam Nawawi, adalah salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Ia lahir di desa Nawa, dekat kota Damaskus, pada tahun 631 H dan wafat pada tahun 24 Rajab 676 H. Kedua tempat tersebut kemudian menjadi nisbat nama dia, an-Nawawi ad-Dimasyqi. Ia adalah seorang pemikir muslim di bidang fiqh dan hadits.

Imam Nawawi pindah ke Damaskus pada tahun 649 H dan tinggal di distrik Rawahibiyah. Di tempat ini dia belajar dan sanggup menghafal kitab at-Tanbih hanya dalam waktu empat setengah bulan. Kemudian dia menghafal kitab al-Muhadzdzabb pada bulan-bulan yang tersisa dari tahun tersebut, di bawah bimbingan Syaikh Kamal Ibnu Ahmad.

Semasa hidupnya dia selalu menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, menulis kitab, menyebarkan ilmu, ibadah, wirid, puasa, dzikir, sabar atas terpaan badi kehidupan. Pakaian dia adalah kain kasar, sementara serban dia berwarna hitam dan berukuran kecil.

### C. Imam Muslim

Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi atau sering dikenal sebagai Imam Muslim (821-875) dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan meninggal dunia pada sore hari Ahad bulan Rajab tahun 261 Hijriah dan dikuburkan di Naisaburi.

Dia juga sudah belajar hadis sejak kecil seperti Imam Bukhari dan pernah mendengar dari guru-guru Al Bukhari dan ulama lain selain mereka. Orang yang menerima hadis dari dia ini, termasuk tokoh-tokoh ulama pada masanya. Ia juga telah menyusun beberapa tulisan yang bermutu dan bermanfaat. Yang paling bermanfaat adalah kitab Shahihnya yang dikenal dengan Shahih Muslim. Kitab ini disusun lebih sistematis dari Shahih Bukhari. Kedua kitab hadis shahih ini; Shahih Bukhari dan Shahih Muslim biasa disebut dengan *Ash Shahihain*. Kadua tokoh hadis ini biasa disebut Asy Syaikhani atau Asy Syaikhaini, yang berarti dua orang tua yang maksudnya dua tokoh ulama ahli hadis. Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin* terdapat istilah *akhraju hu* yang berarti mereka berdua meriwayatkannya.

Ia belajar hadis sejak masih dalam usia dini, yaitu mulai tahun 218 H. ia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya.

Di Khurasan, ia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih; di Ray ia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu 'Ansah. Di Irak ia belajar hadis kepada Imam Ahmad dan Abdullah bin

Maslamah; di Hijaz belajar kepada Sa`id bin Mansur dan Abu Mas`Abuzar; di Mesir berguru kepada `Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya, dan kepada ulama ahli hadis yang lain.

Dia berkali-kali mengunjungi Baghdad untuk belajar kepada ulama-ulama ahli hadis, dan kunjungannya yang terakhir pada 259 H, di waktu Imam Bukhari datang ke Naisabur, dia sering datang kepadanya untuk berguru, sebab ia mengetahui jasa dan ilmunya. Dan ketika terjadi fitnah atau kesenjangan antara Bukhari dan Az-Zihli, ia bergabung kepada Bukhari, sehingga hal ini menjadi sebab terputusnya hubungan dengan Az-Zihli. Muslim dalam Sahihnya maupun dalam kitab lainnya, tidak memasukkan hadis-hadis yang diterima dari Az-Zihli padahal ia adalah gurunya. Hal serupa ia lakukan terhadap Bukhari. Ia tidak meriwayatkan hadis dalam Sahihnya, yang diterimanya dari Bukhari, padahal iapun sebagai gurunya. Tampaknya pada hemat Muslim, yang lebih baik adalah tidak memasukkan ke dalam Sahihnya hadis-hadis yang diterima dari kedua gurunya itu, dengan tetap mengakui mereka sebagai guru.

Imam Muslim wafat pada Minggu sore, dan dikebumikan di kampung Nasr Abad, salah satu daerah di luar Naisabur, pada hari Senin, 25 Rajab 261 H / 5 Mei 875. dalam usia 55 tahun.

### Lampiran 3. Daftar Pertanyaan

1. Sejarah Masjid
2. Asal-usul Jamaah
3. Bagaimana pemahaman anda terkait doa qunut ?
4. Apa yang anda lakukan ketika menjadi makmum apabila imam nya berqunut?
5. Apa yang anda lakukan ketika menjadi makmum apabila imamnya tidak berqunut?
6. Apa yang anda lakukan ketika menjadi imam (tidak berqunut) apabila makmunya berqunut?
7. Apa yang anda lakukan ketika menjadi imam (berqunut) apabila makmumnya tidak berqunut?
8. Apakah anda memahami adanya dasar hukum terkait melaksanakan doa qunut dan tidak?



#### Lampiran 4. Hasil Wawancara

Tanggal	Narasumber	Hasil Wawancara
5 Desember 2018	Rukiman (masjid al bahrawi)	Untuk jamaah masjid Al – Bahrawi mayoritas jamaahnya tidak berqunut, apabila imam melakukan doa qunut maka yang dilakukan jamaahnya tidak angkat tangan dengan kata lain tidak berqunut atau diam saja, tetapi menurut salah satu imam sekaligus jamaah masjid “Mereka diam (tidak angkat tangan) bukan berarti tidak berdoa, melainkan berdoa dalam hati karena beranggapan doa itu dalam hati dan hanya dia dan Allah yang tahu tanpa perlu dikeraskan”.
7 Desember 2018	Emi Yulianti (Masjid Al Bahrawi)	Pada tahun 60 an Tegal kemuning merupakan kampung yang jahiliyah kurang mengenal ajaran islam, dikarenakan kegiatan warga sekitarnya siang malam judi dan mabuk, bahkan lahan tempat masjid ini dibangun ternyata bersebelahan dengan tempat prostitusi (pelacuran). Bahkan jika imamnya tidak shalat maka jamaah pun tidak shalat dikarenakan hanya imam tersebut yang menjadi satu satunya imam pada saat itu Terkait masalah qunut beliau menyatakan apabila imam berqunut maka saya mengikuti layaknya berdoa dan diaminkan, hanya saja beliau tidak paham apa itu qunut dan bagaimana lafazh nya serta dasar hukumnya.
10 Desember	Qusman	Jamaah dari masjid al-Bahrawi keseluruhan

2018	(Masjid Al Bahrawi)	<p>hanya dari warga sekitar masjid saja namun hanya sedikit sekali yang melaksanakan shalat bahkan bisa dihitung dengan jari, ± 5 orang yang melaksanakan shalat dan 95% tidak shalat. Jadi apa yang dilakukan imam itu juga yang akan dilakukan jamaah khususnya masalah shalat. Dikarenakan minimnya jamaah shalat pada waktu itu, maka kegiatan shalat lima waktu diisi oleh Kyai Dardili dari pesantren Lempuyangan. Untuk meningkatkan jamaah beliau melakukan pengembangan ajaran Islam dengan pendekatan metode Sunan Kalijaga padahal beliau menganut ajaran Muhammadiyah. Sebelum beliau mengajarkan ajaran Islam, beliau sempat hampir dibunuh oleh para remaja sekitar Tegal Kemuning, dikarenakan warga sekitar sempat kasihan maka beliau dibuatkan yayasan YKUI tersebut untuk membantu mencari dana yang tujuannya untuk kegiatan keagamaan di kampung tersebut, dan uniknya beliau memakai metode pendekatan melalui metode Sunan Kalijaga seperti tahlilan, yasinan, dan kirim doa dengan catatan setelah tahlilan selesai diisi ceramah atau kajian al-Qur'an</p>
12 Desember 2018	Bambang Sartono (Masjid Ukhudah Islamiyah)	Masjid Ukhudah Islamiyah di dirikan pada tahun 1968 di atas lahan bekas makam (kuburan) yang sudah tidak terpakai, tanah tersebut milik pemerintah, kemudian lahan tersebut ditutup oleh masyarakat dan atas izin pemerintah untuk dibangunkan masjid di tanah tersebut. Setelah

		<p>masjid dibangun, maka diajukan sertifikat terkait tanah tersebut, karena masjid masih atas nama takmir maka dibentuklah yayasan yang bernama Ukhuwah Islamiyah untuk membuat sertifikat resmi tersebut atas nama masjid. Sertifikat tersebut jadi sekitar tahun 80an.</p> <p>Asal usul jamaah masjid ini tidak jauh berbeda dengan jamaah masjid Al Bahrawi. Setelah didirikannya masjid Ukhuwah Islamiyah, takmir sering mengadakan pengajian pengajian rutin dengan pembicara Ustad Maulidi yang membahas Tafsir Al Qur'an dan Fiqih, dengan adanya pengajian tersebut mampu meningkatkan jumlah jamaah masjid.</p> <p>Terkait qunut disini bebas akan qunut atau tidak tetapi selama ini berqunut, dan sebagian makmumnya setahu saya semua mengaminkan apabila imamnya berqunut. Untuk dasar hukumnya saya pribadi kurang begitu paham.</p>
13 Desember 2018	Sunardjo (Masjid Al Bahrawi)	Tidak berqunutnya jamaah tersebut bukan karena tahu dasar hukumnya atau mengikuti mazhab manapun melainkan karena kebiasaan (kearifan lokal) dari masyarakat tersebut dengan cara diwariskan secara turun temurun dari mulut ke mulut
26 Desember 2018	Muhammad Dovi Perdana, S.Si (Masjid Al Bahrawi)	Terkait pemahaman tentang qunut saya kurang paham, dan apabila imamnya berqunut ketika saya menjadi makmum maka saya diam saja, tetapi apabila saya yang menjadi imam maka saya tidak berqunut. Mengenai dasar hukum

		qunut saya pun kurang paham.
26 Desember 2018	Wiwit Almi (Masjid UI)	Walopun sebenarnya saya kurang paham tentang qunut terkait doa maupun dasar hukumnya, tetapi apabila saya bermakmum dengan imam yang melakukan qunut maka saya mengikuti imam dengan mengaminkan.
26 Desember 2018	Deki Nusfirianda (Masjid UI)	Yang saya tahu mengenai qunut yaitu pernah dilakukan oleh Rasulullah tetapi bukan merupakan tuntunan, tetapi untuk dasar hukumnya saya kurang paham. Ketika saya bermakmum dengan imam yang berqunut maka saya ikut mengaminkan tetapi apabila saya yang menjadi imam maka saya tidak melakukan qunut. Untuk dasar hukumnya saya kurang paham
27 Desember 2018	Doni Erfan (Masjid UI)	Saya kurang paham terkait qunut, dan saya tidak melakukan qunut. Apabila saya bermakmum dengan yang berqunut maka saya ikut mengaminkan.
27 Desember 2018	Aditya Indra (Masjid UI)	Selama ini saya masih menghafalkan doa qunut, dan apabila imam saya berqunut maka saya mengaminkan, dan apabila imam saya tidak qunut maka saya pun mengikuti imam, untuk dasar hukumnya saya tidak paham.

## Lampiran 5. Biodata Penyusun

### Curicullum Vitae

#### DATA PRIBADI

Nama	: Jundillah	
Tempat, tanggal lahir	: Sumenep, 16 Desember 1995	
Alamat	: Pagerungan Kecil, Dsn. TJ pagar RT 03/02, Sapeken	
Alamat Domisili	: Masjid Al Bahrawi, Tegal Kemuning, Danurejan	
No Hp	: 081214610023	
Jenis Kelamin	: Laki-laki	
Agama	: Islam	
Kewarganegaraan	: Indonesia	
Status	: Belum Menikah	
Email	: jundillahadelio@gmail.com	

#### PENDIDIKAN FORMAL

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. SD N 2 Pagerungan Kecil                    | 2003-2009      |
| 2. MTs Ponpes Darul Musyawirin                | 2009-2011      |
| 3. MA Ponpes Darul Musyawirin                 | 2011-2014      |
| 4. S1 Perbandingan Madzhab UIN Sunan Kalijaga | 2014- sekarang |

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Jundillah